



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telepon : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id
Faksimile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG
Nomor : 02051/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024**

Tentang

**PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS
RODA 4 DAN RODA 2 BALAI VETERINER LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,**

MENIMBANG bahwa untuk kelancaran jalannya Kegiatan Balai Balai Veteriner Lampung secara maksimal, maka dipandang perlu untuk menetapkan dan menunjuk penanggungjawab kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 pada Balai Veteriner Lampung;

- MENGINGAT**
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- MEMPERHATIKAN**
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA**
- : Menunjuk Penanggungjawab kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 pada Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Penggunaan kendaraan roda 4 dan roda 2 tersebut semata-mata dipergunakan untuk keperluan dinas dan biaya operasionalnya dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Lampung;
- KETIGA : Apabila terjadi kerusakan atau kendaraan tersebut hilang pada saat kendaraan dipakai untuk keperluan pribadi, maka biaya perbaikan dan penggantian kendaraan tersebut sepenuhnya dibebankan kepada peminjam kendaraan;
- KEEMPAT : Pada saat kendaraan tidak dipakai untuk keperluan dinas dan lain-lain keperluan, kendaraan harus berada di pool garasi. Adapun perawatan kendaraan sehari-hari agar diawasi oleh pengurus perawatan sarana dan prasarana Satker Balai;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



Drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Hewan
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
4. Kumpulan Surat Keputusan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02051/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Penunjukkan Penanggung Jawab Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 2

Penanggungjawab Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Pada Balai Veteriner Lampung

No.	Jenis kendaraan	Merk/No. Rangka/Mesin	No. Polisi	Status	Penanggungjawab
1.	Sepeda Motor	HONDA GRAND - No. Rangka MH1NFGA11VK006035 - No. Mesin NFGAE-1117391	BE 4914 YZ	Pool	Ka Subbag Tata Usaha
2.	Sepeda Motor	YAMAHA RX KING - No. Rangka MH33KA007XK396512 - No. Mesin 3KA – 370772	BE 8389 AY	Pool	Ka Subbag Tata Usaha
3.	Sepeda Motor	HONDA Supra X 125 SD - No. Rangka MH1JB51196K878665 - No. Mesin JB51E1872633	BE 3239 CZ	Pool	Ka Subbag Tata Usaha
4.	Sepeda Motor	YAMAHA MATIC NMAX - No. Rangka MH35G3190IK359875 - No. Mesin G3E4E1165350	BE 4349 BZ	Holder	Kepala Balai
5.	Sepeda Motor	HONDA MATIC SCOOPY - No. Rangka MH1JM3125JK165486 - No. Mesin JM31EZ160125	BE 4361 BZ	Holder	Ka Subbag Tata Usaha
6.	Mini Bus	TOYOTA KIJANG - No. Rangka MHF11LF8220045295 - No. Mesin 2L-9744892 - Merah	BE 1263 BZ	Pool	Ka Subbag TU
7.	Mini Bus	ISUZU PANTHER - No. Rangka MHCTBR54F6K280723 - No. Mesin E280723 - Hitam	BE 1404 BZ	Pool	Koordinator JFT
8.	Pick-Up	TOYOTA - No. Rangka MHF 31KF6030023452 - No. Mesin 7K-0605628 7996938.F	BE 8448 BZ	Pool	Ka Subbag TU

9	Mini Bus	SUZUKI / APV - No. Rangka MHYGDN41V6J144697 - No Mesin G15AIDI49114 - Abu Abu Metalik	BE 1428 BZ	Pool	Kasubbag TU
10.	Mini Bus	TOYOTA INNOVA - No. Rangka MHF XW42G052056633 - No. Mesin 7996938 F - Silver	BE 1787 BZ	Pool	Sub Koor Infovet
11.	Mini Bus	TOYOTA INNOVA - No. Rangka MHFXW43G7F40 - No. Mesin ITR 8824552 - Hitam	BE 1743 BZ	Pool	Ka Subbag Tata Usaha
12.	Mini Bus	TOYOTA INNOVA - No. Rangka MHFXW42G8D2252396 - No. Mesin ITR 7513722 - Putih	BE 1379 BZ	Pool	Sub Koor Yantek
13.	Dobel Kabin	TOYOTA HI-LUX - No. Rangka MROKBBCDI1207297 - No. Mesin 2GD4562058 -Hitam	BE 8990 BZ	Pool	Ka Subbag Tata Usaha
14.	Mini Bus	TOYOTA INNOVA - No. Rangka MHFJB8EM2JI044462 - No.Mesin 2GD4576521 - Reborn Abu abu	BE 1176 BZ	Pool	Kepala Balai
15.	Mini Bus	TOYOTA INNOVA - No. Rangka MHFJW8EM5K2372037 - No. Mesin 1TRA637356 - Reborn Putih	BE 1181 BZ	Holder	Kepala Balai

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 Pada tanggal : 02 Januari 2024
 Kepala Balai,



The image shows a circular official stamp of the Bandar Lampung Police Department (Koramil 01 Bandar Lampung) with a handwritten signature in blue ink over it.

Drh. Hasan Abdullah Sanyata
 NIP. 19700110 200212 1 001